



PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

[REDACTED] Umur 28 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung
Tanama RT II (rumah bapak La Pende), Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
Selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi di
muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak tanggal 19 Februari 2009 dalam register perkara Permohonan dengan Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA.FF telah mengajukan Permohonan Wali Adhal dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ABDUL KADIR BIN KASAI RUMATIGA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kataloka, Kecamatan Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama: BACHRI RUMASONA BIN USMAN RUMASONA, umur 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Tanama RT 2 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan pacaran kurang lebih selama 9 tahun dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing telah cukup dewasa, dan belum mempunyai pekerjaan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon, serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan tidak setuju dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon tidak ada pekerjaan;
6. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan pemberitahuan untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak juga telah diadakan pemeriksaan administrasi, namun Kantor Urusan Agama Fakfak menolak permohonan Pemohon dengan alasan wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, karena Pemohon merasa keberatan sebab hubungan Pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan Pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Abdul Kadir Rumatiga Bin Kasai Rumatiga adalah adhal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak untuk menikahkan Pemohon Hayati Rumatiga binti Abdul Kadir Rumatiga dengan calon suami Pemohon yang bernama Bachri Rumasona bin Usman Rumasona;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk bermusyawarah dengan orang tua Pemohon agar dapat menjadi wali bagi Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keluarga Calon suami Pemohon telah mengutus bapak ABU untuk melamar Pemohon secara baik-baik kepada wali Pemohon, namun ditolak oleh wali Pemohon
- Bahwa Calon Suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang kayu
- Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri

Bahwa majelis telah berusaha mendengar keterangan Wali Pemohon dengan memanggil Wali Pemohon melalui Pengadilan Agama SoaSiu akan tetapi Pengadilan Agama SoaSiu tidak menyampaikan relaas panggilan karena biayanya kurang Rp. 3.000.000,-, selanjutnya Majelis Hakim meminta keterangan Wali Pemohon melalui Telepon yang diterima kakak Pemohon yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon tidak mau menerima lamaran calon suami Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami Pemohon dengan Pemohon telah 9 tahun menjalin hubungan dan telah saling mencintai serta bermaksud akan melangsungkan perkawinan tetapi Wali Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa alasan ketidaksetujuan dan keengganan Wali Pemohon untuk menjadi wali nikah tersebut karena antara Pemohon dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon berbeda derajat/kasta dan Pemohon sudah dijodohkan dengan laki-laki lain pilihan orang tua Pemohon.

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah meminang Pemohon secara baik-baik kepada Wali Pemohon, akan tetapi ditolak oleh wali pemohon.
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan, baik karena nasab, semenda maupun sepersusuan ;
- Bahwa calon suami Pemohon sanggup bertanggung jawab dan telah mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi rumah tangganya bersama Pemohon kelak.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tanama nomor: 422//KTNM/2009 tanggal 10 Januari 2009;
2. Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan nomor: Kk.33.03.1/PW.01/19/2009 tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak ;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa Kataloka, Kecamatan Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Wali Pemohon, benar Pemohon adalah anak kandung Wali Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama BACHRI RUMASONA BIN USMAN RUMASONA, tetapi Wali Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan Pemohon sudah dijodohkan dengan mantan kakak ipar Pemohon dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon beda kasta ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena nasab, semenda maupun sepersusuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami telah mengutus Bapak ABU untuk meminang kepada Wali Pemohon tetapi wali pemohon menolak dan tetap tidak bersedia menjadi wali nikah pernikahan yang akan dilangsungkan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon berstatus jejaka, sudah mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dan Pemohon berstatus perawan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

2. [REDACTED] -----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Tanama Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak.

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Wali Pemohon, benar Pemohon adalah anak kandung Wali Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama BACHRI RUMASONA BIN USMAN RUMASONA, tetapi Wali Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan calon suami Pemohon sombong, mengikuti aliran sesat, kurang ajar dan ada perbedaan kasta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena nasab, semenda maupun sepersusuan ;
- Bahwa menurut adat ditempat Pemohon seorang yang mau menikah harus melakukan pra meminang dulu sebelum meminang gadis dan apabila pra meminangnya ditolak maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap peminangan ;
- Bahwa keluarga calon suami telah mengutus Bapak ABU untuk melakukan tahapan Pra meminang kepada Wali Pemohon tetapi wali pemohon menolak ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon berstatus jejaka, sudah mempunyai penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dan Pemohon berstatus perawan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, tidak diajukan suatu keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak lagi bermaksud mengemukakan sesuatu hal baru untuk melengkapi keterangan-keterangan dan mohon segera mendapatkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, sedangkan Wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan karena tidak ada biaya untuk memanggil sebesar Rp 3.050.000,- ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha meminta keterangan wali pemohon telepon namun wali pemohon tidak boleh dihubungi oleh kakak pemohon karena sakit dan menurut kakak pemohon, pemohon tidak boleh menikah dengan calon suami pemohon yang bernama Bachri Rumasona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dipersidangan dan atas maksud bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 Pengadilan Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.2 didukung bukti keterangan dua orang saksi telah membuktikan bahwa Pemohon akan menikah dengan BACHRI RUMASONA akan tetapi wali nikahnya adhol ;
3. Bahwa wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihubungi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki yang secara hukum tidak mempunyai halangan untuk dilangsungkan pernikahan, sedangkan wali Pemohon tidak menyetujui dan enggan untuk menjadi wali nikah serta tidak ternyata bahwa keenggananannya itu didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan selama 9 tahun sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh agama, maka mencegah kemadlorotan adalah lebih baik daripada menarik kemaslahatan sebagaimana tersebut dalam kaidah Fiqhiyah :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 dan 89 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 psal 2 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 pasal 2 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 23 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar Wali pemohon ditetapkan sebagai Wali yang adhol patut dikabulkan da semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon ([REDACTED]) adalah wali nikah yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan lelaki bernama ([REDACTED]);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Fakfak pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1430 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs.MAHZUMI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Drs.Moh.Muchsin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan NUR SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim anggota

Ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ILMI	Drs.MAHZUMI, MH.
Hakim anggota	
Drs. MOH. MUCHSIN	Panitera pengganti
	NUR SAIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan orang tua Pemohon	Rp.	100.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	241.000,-	
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)